



## WALIKOTA GORONTALO

---

### KEPUTUSAN WALIKOTA GORONTALO

Nomor : 026 tahun 2015

Tentang

### PENGUATAN FUNGSI KELEMBAGAAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA GORONTALO DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN NONFORMAL

#### WALIKOTA GORONTALO

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai amanat Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan melalui jalur formal, nonformal, dan informal.
  - b. Bahwa penyelenggaraan layanan Pendidikan nonformal adalah tanggung jawab Satuan Pendidikan nonformal, dan Satuan Pendidikan sejenis, termasuk Sanggar Kegiatan Belajar.
  - c. Bahwa secara spesifik layanan Pendidikan nonformal sebagaimana tercantum pada diktum b di atas, meliputi Pendidikan anak usia dini, Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Kursus dan Pelatihan, serta Pendidikan Kesetaraan.
  - d. Bahwa jenis layanan pendidikan nonformal seperti yang diuraikan pada diktum c di atas, harus diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar yang memiliki legalitas formal sebagai Satuan Pendidikan penyelenggara layanan pendidikan nonformal.
  - e. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana pada diktum (b, c, d, dan d) diatas, dipandang perlu untuk menetapkan surat keputusan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
  - 3. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom.
  - 4. Permenpan dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya.
  - 5. Kepmendiknas nomor 60/U/2002 tentang pendirian sekolah
  - 6. Edaran Dirjen Dikdasmen nomor 4380/C.C3/KU/2002 tentang penggunaan Dana Imbal Swadaya dan sejenisnya.
  - 7. Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo tahun 2000 Nomor 19 Seri D)
  - 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gorontalo

- Memperhatikan : a. Kondisi Daerah Gorontalo  
b. Grand Strategis Pengembangan Kota Gorontalo.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- PERTAMA** : UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Kota Gorontalo sebagai Satuan Pendidikan Nonformal.
- KEDUA** : Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertanggung jawab untuk menyelenggarakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Kursus dan Pelatihan serta Pendidikan Kesetaraan, sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada Tanggal : 5 Januari 2015



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Cq. Dirjen PAUDNI di Jakarta
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Gorontalo
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo
5. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gorontalo
6. Yth. Kepala Inspektorat Daerah Kota Gorontalo
7. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kota Gorontalo
8. Yth. Cabang Dinas Pendidikan Se Kota Gorontalo
9. Arsip